PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIDOREJO
Jl. M. T. Haryono No. 23 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri 64229
Telepon (0354) 399694, Pos-el: pkmsidorejouptd@gmail.com
Laman: www.kediri.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOREJO

NOMOR : 400.7.1/١٢٩٢ /418.25.3.76.3/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS SIDOREJO

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOREJO,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;

b. bahwa bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sidorejo tentang Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Sidorejo.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
2. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan nomor 400.7.1/1581/418.25/2025 tentang Puskesmas Penyelenggara Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOREJO TENTANG STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS SIDOREJO.**

KESATU : Menetapkan standar pelayanan di UPTD Puskesmas Sidorejo sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi UPTD Puskesmas Sidorejo dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

KETIGA : Untuk mendorong kepatuhan penyelenggaraan pelayanan UPTD Puskesmas Sidorejo dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan perlu menetapkan maklumat pelayanan di di lingkungan UPTD Puskesmas Sidorejo sebagaiman tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEDIRI
Pada tanggal : 24 Juli 2025

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOREJO,

HENNY

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOREJO

NOMOR : 400.7.1/[illegible]/418.25.3.76.3/2025

TENTANG : STANDAR PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS SIDOREJO

STANDAR PELAYANAN UPTD PUSKESMAS SIDOREJO

1. Klaster 1 (Pelayanan Pendaftaran)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Persyaratan	1. Mengumpulkan kartu berobat/identitas diri untuk mendapatkan nomor antrian di meja pendaftaran. 2. Menunjukkan antrian online (JKN Mobile) untuk peserta BPJS
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien/pengunjung menumpulkan kartu berobat/identitas diri 2. Pasien/pengunjung menunggu panggilan dari petugas pendaftaran sesuai dengan urutan kedatangan 3. Pasien/pengunjung yang menggunakan MJKN melaporkan kedatangan ke petugas pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian sesuai dengan MJKN 4. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data pasien ke aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) 5. Petugas pendaftaran memberi nomor antrian dan mengarahkan pasien/pengunjung menuju Poli/ruangan yang dituju
4	Jangka waktu pelayanan	1. Pasien lama: 3 menit 2. Pasien baru: 5 menit 3. MJKN : 1 menit
5	Biaya	Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk pelayanan	Pendaftaran dan Rekam Medis
7	Penanganan pengaduan,	1. Petugas: Dewi Mariatus Sholihah, S.KM. 2. Telpon : 0354 399694 3. Hotline : 085745234846

NO	KOMPONEN	URAIAN
	saran dan masukan	4. Email : pkmsidorejouptd@gmail.com 5. Instagram : @pusksidorejo
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Mesin Antrian 5. Aplikasi SIMPUS Teman Mas Abdi 6. Sistem Antrian Online / Mobile JKN Prasarana : 1. Ruang pelayanan 2. Ruang tunggu 3. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Mampu menganalisa kebenaran data 5. Disiplin 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga IT 1 orang perekam medis 1 orang customer service 1 orang kasir
12	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) 2. Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Loka Karya 2. RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) 3. Evaluasi Kinerja oleh Atasan langsung

2. Klaster 2 (Pelayanan Ibu dan Anak)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, bersalin, dan nifas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Persyaratan	1. Menunjukkan Nomor Antrian 2. Membawa Buku KIA (Bagi yang memiliki) 3. Membawa identitas diri 4. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa kertas nomor antrian yang di dapat dari Loket pendaftaran menuju Poli yang dituju 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Klaster 2 3. Pasien menuju ke meja pemeriksaan untuk diperiksa Bidan 4. Bidan melaksanakan pemeriksaan dan mengkonsulkan hasil pemeriksaan ke Dokter 5. Dokter melaksankan pemeriksaan lanjutan, menuliskan resep dan atau memberikan rujukan bagi pasien yang memerlukan. 6. Pasien menuju ke ruang farmasi untuk mendapatkan obat 7. Setelah pasien mendapatkan obat/rujukan bisa pulang.
4	Jangka waktu pelayanan	1. Pelayanan ibu hamil : 120 – 180 Menit 2. Pelayanan perrsalinan dan nifas :1 - 24 jam 3. Pelayanan calon pengantin : 45 – 60 Menit 4. Pelayanan KB : 30 – 60 Menit 5. Pemeriksaan anak pra sekolah : 30 – 60 Menit 6. Pemeriksaan anak usia sekolah: 30 – 60 Menit 7. Pemeriksaan remaja : 30 – 60 Menit
5	Biaya	Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk pelayanan	1. Pelayanan ibu hamil, bersalin, atau nifas 2. Pelayanan bayi dan anak balita 3. Pelayanan calon pengantin 4. Pelayanan KB 5. Pelayanan persalinan dan nifas 6. Pelayanan anak pra sekolah 7. Pelayanan anak usia sekolah 8. Pelayanan remaja
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas: Dewi Mariatus Sholihah, S.KM. 2. Telpon : 0354 399694 3. Hotline : 085745234846 4. Email : pkmsidorejouptd@gmail.com 5. Instagram : @pusksidorejo
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Tensimeter, Timbangan, Pengukur Tinggi badan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. USG 6. Tempat Tidur 7. Meja troli 8. Kursi 9. Wastafel 10. Tempat sampah medis dan non medis 11. IUD Kit 12. Antropometri Kit 13. Set Emergency Prasarana : 1. Ruang pelayanan 2. Ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Mampu menganalisa kebenaran data 5. Disiplin 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter 2 orang Bidan
12	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) 2. Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Loka Karya 2. RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) 3. Evaluasi Kinerja oleh Atasan langsung

3. Klaster 3 (Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Persyaratan	1. Menunjukkan Nomor Antrian 2. Membawa identitas diri 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa kertas nomor antrian yang di dapat dari Loket pendaftaran menuju poli yang dituju 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Klaster 3 3. Pasien menuju ke meja pemeriksaan untuk dilaksanakan asuhan keperawatan 4. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan dan mengkonsulkan hasil pemeriksaan ke Dokter 5. Dokter melaksankan pemeriksaan lanjutan, menuliskan resep dan atau memberikan rujukan bagi pasien yang memerlukan. 6. Pasien menuju ke ruang farmasi untuk mendapatkan obat 7. Setelah pasien mendapatkan obat/rujukan bisa pulang.
4	Jangka waktu pelayanan	15 – 30 menit
5	Biaya	Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk pelayanan	1. Pelayanan kesehatan pada usia dewasa 2. Pelayanan kesehatan pada lanjut usia
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas: Dewi Mariatus Sholihah, S.KM. 2. Telpon : 0354 399694 3. Hotline : 085745234846 4. Email : pkmsidorejouptd@gmail.com 5. Instagram : @pusksidorejo
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Tensimeter, Timbangan, Pengukur Tinggi badan 5. RPU set 6. Tempat Tidur 7.Kursi 8. Wastafel 9. Tempat sampah medis dan non medis Prasarana : a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Mampu menganalisa kebenaran data 5. Disiplin 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	2 orang Dokter 1 orang Perawat
12	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) 2. Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Loka Karya 2. RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) 3. Evaluasi Kinerja oleh Atasan langsung

4. Klaster 4 (Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Persyaratan	1. Menunjukkan Nomor Antrian 2. Membawa identitas diri 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa kertas nomor antrian yang di dapat dari Loket pendaftaran menuju poli yang dituju 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Klaster 4 3. Pasien menuju ke meja pemeriksaan untuk dilaksanakan asuhan keperawatan 4. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan dan mengkonsulkan hasil pemeriksaan ke Dokter 5. Dokter melaksankan pemeriksaan lanjutan, menuliskan resep dan atau memberikan rujukan bagi pasien yang memerlukan. 6. Pasien menuju ke ruang farmasi untuk mendapatkan obat 7. Setelah pasien mendapatkan obat/rujukan bisa pulang.
4	Jangka waktu pelayanan	15 – 30 menit
5	Biaya	Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk pelayanan	1. Pelayanan kesehatan penyakit menular 2. Klinik sanitasi
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas: Dewi Mariatus Sholihah, S.KM. 2. Telpon : 0354 399694 3. Hotline : 085745234846 4. Email : pkmsidorejouptd@gmail.com 5. Instagram : @pusksidorejo
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Tensimeter, Timbangan, Stetoskop 5. Sanitarian kit 6. Tempat Tidur 7.Kursi 6. Wastafel 7. Tempat sampah medis dan non medis Prasarana : a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Mampu menganalisa kebenaran data 5. Disiplin 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter 1 orang Perawat 1 orang Sanitarian
12	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) 2. Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Loka Karya 2. RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) 3. Evaluasi Kinerja oleh Atasan langsung

5. Klaster 5 (Dukungan Pelayanan Lintas Klaster)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Persyaratan	1. Menunjukkan Nomor Antrian 2. Membawa identitas diri 3. Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Membawa kertas nomor antrian yang di dapat dari Loket pendaftaran menuju poli yang dituju 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Klaster 5 3. Pasien menuju ke meja pemeriksaan untuk dilaksanakan pelayanan kesehatan 4. Petugas melaksankan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi masing-masing unit 5. Pasien selesai mendapatkan pelayanan bisa pulang.
4	Jangka waktu pelayanan	15 – 30 menit
5	Biaya	Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk pelayanan	1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Pelayanan gawat darurat 3. Pelayanan farmasi 4. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat 5. Pelayanan penanggulangan krisis kesehatan 6. Pelayanan rehabilitisi medik dasar
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Petugas: Dewi Mariatus Sholihah, S.KM. 2. Telpon : 0354 399694 3. Hotline : 085745234846 4. Email : pkmsidorejouptd@gmail.com 5. Instagram : @pusksidorejo
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Tensimeter, Timbangan, Stetoskop 5. Dental kit 6. Set Pemeriksaan gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Set pemeriksaan ruang tindakan/gawat darurat 8. Set pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat 9. Set farmasi 10. Tempat Tidur 11. Kursi 12. Wastafel 13. Tempat sampah medis dan non medis 14. ATK Prasarana : a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan 3. Berorientasi pada pelayanan 4. Mampu menganalisa kebenaran data 5. Disiplin 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pengawasan Internal oleh Tim Audit Internal 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	1 orang Dokter 1 orang Dokter Gigi 1 orang Perawat 1 orang Perawat Gigi 1 orang Apoteker 1 orang Tenaga Teknis Kefarmasian 2 orang Tenaga ATLM 1 orang Nutrisionis 1 orang tenaga PKIP
12	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) 2. Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kepatuhan Identifikasi Pasien 3. Pengurangan risiko pasien jatuh
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	4. Mini Loka Karya 5. RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) 6. Evaluasi Kinerja oleh Atasan langsung

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOREJO,

HENNY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOREJO
NOMOR : 400.7.1/ 1490/418.25.3.76.3/2025
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS SIDOREJO

MAKLUMAT PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS SIDOREJO

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDOREJO,

HENNY